

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional maka usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan penyediaannya perlu terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata, dan bermutu. penyediaan tenaga listrik bersifat padat modal dan teknologi dan sejalan dengan prinsip otonomi daerah dan demokratisasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara maka peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyediaan tenaga listrik perlu ditingkatkan, di samping bermanfaat, tenaga listrik juga dapat membahayakan sehingga penyediaan dan pemanfaatannya harus memperhatikan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan¹².

Oleh karena itu pemerintah dengan memenuhi kebutuhan masyarakat akan kelistrikan pemerintah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Dijelaskan dalam Perpres No. 71 Tahun 2012 pasal 117 “pendanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.” Tetapi karena keterbatasan dana

¹² Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

APBN maupun APBD, pemerintah kerjasama dengan pemerintah swasta. Dipertegas di dalam pasal 118 ayat 1 Perpres 71 Tahun 2012 “dalam hal Pengadaan Tanah dilakukan oleh Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara yang mendapatkan penugasan khusus, pendanaan bersumber dari internal perusahaan atau sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Proyek PLTU Batang tersebut dimulai pada 2011 lalu dan tender dimenangkan oleh PT BPI sebagai konsorsium. Anggota konsorsium ini adalah PT Adaro asal Indonesia dan dua perusahaan asal Jepang PT Jpower dan PT Itochu. Proyek tersebut ditargetkan akan beroperasi ditahun 2020. Dimana proyek tersebut setelah selesai pembangunan yang diperkirakan beroperasi ditahun 2020, listrik yang dihasilkan akan dibeli oleh PT PLN berlaku dalam jangka 25 tahun dan setelahnya tanah dan bangunan diserahkan oleh PT PLN. Dimana nantinya uang hasil jual beli oleh PT PLN akan digunakan untuk mengembalikan dana pinjaman yang diberikan oleh pihak kreditur. Proyek tersebut dikelola oleh PT. Bhimasena Power Indonesia (BPI). Pembangunan magapower PLTU berkapasitas 2x1000 megawatt yang dibangun di Batang diperkirakan akan menelan dana sampai 40 triliun rupiah dan akan menggunakan lahan seluas 125.146 M² serta berada di tiga Desa yaitu di Desa Ujungnegoro, Karanggeneng dan Desa Ponowareng. rencana pembangunan PLTU ini mendapatkan protes atau tolakan dari berbagai pihak masyarakat sekitar maupun lembaga social masyarakat di bidang lingkungan seperti *Greenpeace* dan *Go Green*.

Proyek ini membutuhkan lahan seluas 226 ha. Dengan memanfaatkan lahan pertanian produktif, sampai sekarang permasalahan pembebasan lahan sampai sekarang

pun belum tuntas, dikarenakan munculnya pihak kontra yang tidak ingin adanya PLTU Batang. masyarakat beranggapan jika proyek terbesar di Asia Tenggara ini bakal berdampak terhadap hajat hidup masyarakat Kabupaten Batang baik secara positif dan negative.

4.1 Dampak Kebijakan pada Situasi Target atau Kelompok.

Pembangunan Megaprojek tersebut sekarang ini masih dalam proses pembangunannya, tetapi dalam proses pembangunan masih terdapat permasalahan yang tak kunjung terselesaikan oleh PT BPI yaitu penyelesaian permasalahan alih fungsi lahan yang menyangkut kehidupan masyarakat.

PT BPI belum menyelesaikan permasalahan lahan dikarenakan masyarakat yang menolak menjual lahan mereka. Hal tersebut membuat proses pembebasan lahan belum tuntas sampai sekarang. Susahnya masyarakat untuk pembebasan lahan membuat BPI harus melakukan berbagai cara untuk masyarakat mau menjual tanah mereka untuk dijadikan lokasi pembangunan PLTU. Cara tersebut dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Dengan adanya Undang-undang tersebut masyarakat dipaksa untuk menjual lahan mereka oleh PT BPI.

PT BPI pun melakukan dengan cara door to door kepada masyarakat dalam menentukan harga untuk alih fungsi lahan. harga yang ditawarkan oleh PT BPI adalah Rp 35.000, Rp 60.000 dan penawaran terakhir hingga Rp 100.000 per meter. Door to door yang dilakukan oleh PT BPI tersebut juga bekerja sama dengan para tokoh masyarakat juga dengan preman untuk memaksa masyarakat

agar membebaskan lahan mereka. Dengan begitu mau tidak mau masyarakat dipaksa untuk mengikuti peraturan yang ada karena ancaman dari atas.

Pembangunan PLTU dari awal perencanaan sampai sekarang di tahun 2018 masih juga tidak terlepas dengan pembebasan lahan, masih ada masyarakat yang bersikukuh untuk tidak menjual lahan mereka ke PT BPI, masih ada 12 Ha lahan yang masyarakatnya bertentangan dengan adanya PLTU. Karena adanya isu yang mengatakan jika ada masyarakat yang lahannya dibeli dengan harga tinggi yaitu 400rb, adanya isu tersebut masyarakat mulai bimbang dengan keputusan harga yang telah ditawarkan terakhir yaitu 100rb. Karena isu tersebut sudah terdengar sampai ke masyarakat luas membuat masyarakat bersikukuh untuk mempertahankan lahan mereka, karena mereka juga menginginkan harga jual lahan mencapai 400rb, menurutnya tawaran yang dilakukan oleh BPI dengan harga 100rb sangatlah murah dan tidak adil karena isu 400rb itu. Ada pula masyarakat yang hanya ikut-ikutan dengan masyarakat lain tidak menjual lahan karena termakan isu tersebut. Tidak taumenai isu dari mana masyarakat yang mayoritas berpendidikan rendah menelan mentah-mentah dengan isu tersebut tidak ingin tahu kebenaran dari isu tersebut. sampai sekarang tahun 2018 permasalahan tersebut belum terselesaikan.

Pembangunan PLTU menimbulkan permasalahan yang dirasa sangat besar untuk masyarakat. permasalahan tersebut berupa alih fungsi lahan. Permasalahan tersebut sampai sekarang belum juga dapat dipecahkan oleh pemerintah. Masyarakat bersikukuh untuk mempertahankan lahan mereka. Karena lahan

tersebut merupakan lapangan pekerjaan satu-satunya bagi masyarakat permatapencapaian petani dan buruh. Tidak hanya laki-laki saja yang bekerja tetapi tidak sedikit juga masyarakat perempuan yang bekerja disana sebagai buruh.

Lahan yang dialih fungsikan merupakan lahan pertanian seluas 124.5 Ha dan sawah tadah hujan seluas 152 Ha. Pertanian sawah tersebut merupakan lahan yang produktif yang setiap 3x setahun panen yaitu pertanian sawah, berbeda dengan keadaan sekarang, dulu mereka setiap hari setiap pagi sudah berangkat untuk bekerja dan pulang sore jauh berbeda dengan keadaan sekarang mereka hanya menunggu jikalau ada orang yang membutuhkan tenaganya, jika tidak ada mereka akan menganggur atau mereka biasanya mencari-cari pekerjaan sampai di luar kota.

Adapun selain lahan sawah, pembangunan megaprojek PLTU juga mengalihfungsikan pertanian buanga melati seluas 20 Ha. Kebanyakan para perempuan bekerja sebagai buruh memetik bunga melati. Bunga melati tersebut biasanya masyarakat perhari dapat upah dari hasil memetik bunga melati, dulu mereka bekerja tidak menentu waktu dari pagi sampai sore tetapi semenjak adanya pembangunan proyek tersebut menjadikan mereka mengharuskan berubah profesi menjadi ibu rumah tangga. Karna itu banyak masyarakat khususnya di Desa Karanggeneng yang mayoritas masyarakatnya bekerja dilahan PLTU tersebut menolak kehadiran PLTU yang dulunya ditakutkan mereka akan kehilangan matapencapaian dan sekarang mereka benar-benar kehilangan matapencapaian akibat PLTU di Batang.

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap tersebut menggunakan lahan yang tidak sedikit dan memanfaatkan lahan pertanian masyarakat yang dimana lahan tersebut adalah lahan produktif, pemerintah pun memberikan lahan pengganti lahan PLTU. Lahan pengganti tersebut terletak di Desa Segayung, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang, dengan luas lahan 32 Ha. Lahan pengganti yang telah disiapkan oleh BPI untuk masyarakat telah dibagi kepada masyarakat per orang mendapatkan garapan lahan seluas 1200m. Masyarakat masih juga mengeluhkan dengan lahan pengganti BPI karena yang pertama lahan tersebut jarak tempuh lahan pengganti di Segayung dengan Desa tempat mereka tinggal jaraknya sangat jauh, yang dulu lahan tersebut bisa ditempuh dengan 5-15 menitan dengan jalan kaki namun sekarang harus menggunakan kendaraan, karena itu banyak masyarakat yang bekerja dilahan pengganti menjadi malas. Kedua hasil panen masih kurang dibanding dengan yang dulu, dimana yang dulu bisa mendapatkan hasil panen 2-3 ton padi dan sekarang di lahan penggantinya mendapathasil kwintal. Ketiga panen yang dihasilkan jelek karena kandungan tanah tidak termasuk tanah produktif meskipun tetap panen 3x dalam satu tahun, tetapi hasil jauh berbeda dengan lahan sebelumnya. Lahan pengganti juga ditanami dengan tanaman palawija, karena lahan yang mendapatkan banyak aliran air hanya di lahan persawahan saja, tetapi lahan palawija atau kacang-kacang tanahnya kering. Masyarakat yang mendapatkan lahan pengganti di Desa Segayung tersebut tidak masyarakat keseluruhan, hanya masyarakat tertentu yang dulu /sebelumnya mendapat garapan di lahan pemerintah dan mereka

dipindahkan di lahan pengganti Segayung. Lahan itupun lahan yang disewakan oleh PT BPI kepada masyarakat dengan masa waktu 5 tahun setelahnya masyarakat belum tahu kepastiannya lagi lahan pengganti Segayung akan bagaimana.

Masyarakat yang tidak mendapatkan lahan pengganti di Segayung mereka mendapatkan kompensasi lain berupa uang sebesar 250rb, 300rb ada yang 400rb ada juga yang 300rb. Kompensasi uang tersebut juga tidak semua masyarakat yang bisa menerima kompensasi berupa uang. Uang kompensasi yang kurang lebih 350rb tersebut diberikan perbulan dalam 16-18 bulan pada awal penetapan lahan dimana lahan tersebut sudah dipowerblok oleh BPI. uang sekisar 350rb tersebut mayoritas masyarakat digunakan sebagai keperluan untuk kebutuhan sehari-hari itu pun masih kurang untuk biaya pengeluaran keluarga.

4.2 Kebijakan-kebijakan mungkin mempunyai dampak pada keadaan atau kelompok diluar sasaran atau tujuan kebijakan.

Tujuan dari pembangunan adalah untuk menyejahterakan masyarakat. Sedangkan tujuan dibangunnya PLTU adalah untuk mencukupi pasokan tenaga listrik di Jawa Bali. Pasokan tenaga listrik tersebut juga untuk kebutuhan publik untuk rumah tangga dan juga industri. Agar kebutuhan listrik terpenuhi dan tidak ada pemadaman listrik bergilir maka pemerintah bekerja sama dengan swasta untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Batang. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap itupun tidak semudah membalikan telapak

tangan, karena perijinan untuk pengalihfungsian lahan kasusnya sangat susah itu menyebabkan timbulnya pro dan kontra di kalangan masyarakat.

Pembangkit Listrik Tenaga Uap ini memaksakan masyarakat untuk beralih profesi dari yang bekerja sebagai buruh maupun yang bekerja berdagang sampai yang supir angkutan semuanya masyarakat mengeluhkan akan keberadaan PLTU yg membuat dampak kerugian yang dinilai cukup besar untuk masyarakat. Masyarakat sebelum adanya PLTU mereka mayoritas selalu berangkat bekerja dari pagi hingga sore hari mereka baru kembali lagi ke rumah. Masyarakat pedagang merasa kebagian untung karena setiap paginya mereka petani atau buruh sering mampir ke warung untuk membeli bekal nanti di sawah atau masyarakat sebelum pulang rumah dari bertanu mereka sebagian mampir ke warung tetangga untuk sekedar ngopi ngopi sambil ngobrol atau membeli makan untuk keluarnya. Sangat disayangkan adanya PLTU tersebut kebiasaan yg dulu bisanya pagi berangkat kerja sekarang kebanyakan dari mereka menjadi masyarakat pengangguran. Bagi masyarakat kaum perempuan mereka yang dulunya bisa perhari mendapatkan penghasilan 20rb keatas tetapi adanya PLTU masyarakat perempuan sekarang menjadi ibu rumah tangga. Berbeda dari masyarakat kaum laki-laki, mereka yg dulunya juga terbiasa berangkat ke sawah pagi dan pulang dari sawah sore sekarang adanya PLTU mereka terpaksa merubah kebiasaannya tersebut yaitu dengan menunggu ajakan dari teman jika tenaganya tidak dibutuhkan maka dengan terpaksa mereka menganggur hanya dirumah.

Kompensasi dari BPI yang berbentuk uang tunai, uang tersebut digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi uang kompensasi yg diberika BPI tidaklah cukup karena kebutuhan keluarga sebulan belum untuk biaya sekolah dan anak-anak yang setiap harinya meminta uang jajan. Pendapatan dulu sebelum adanya pembangunan PLTU yang dirasakan oleh masyarakat sangat jauh berbeda dari sekarang karena biasanya setiap hari nya mereka setidaknya mendapatkan upah. Dampak pembangunan proyek PLTU ini membuka kesempatan bagi masyarakat untuk bisa ikut serta dalam proyek PLTU. BPI juga membuka lowongan pekerjaan untuk semua msyarakat, lowongan tersebut diutamakan unutk masyarakat Desa Karanggeneng dan sekitarnya bagi masyarakat terdampak.

Adapula masyarakat yang memanfaatkan pembangunan dengan membuka usaha berupa warung makan di sekitar proyek. Kebanyakan masyarakat yang membuka usaha warung makan tersebut merupakan masyarakat yang dari luar Kabupaten Batang. Warung makan tersebut merupakan alternatif untuk mereka melayani masyarakat perantauan yang tinggal di kos-kosan sekitar proyek. Lahan yang ditempati mereka merupakan lahan sewaan dari masyarakat sekitar dengan harga sewa 30jt pertahun. Di sekitar PLTU banyak dijumpai masyarakat yang membuka usaha berupa warung makan oleh warga di luar Kabupaten Batang, masyarakat setempat yang membuka usaha warung makan hanya beberapa dibandingkan dengan orang perantauan.

4.3 Kebijakan mungkin akan mempunyai dampak pada keadaan sekarang dan keadaan dimasa yang akan datang.

Dampak yg disebabkan oleh pembangunan PLTU tersebut banyak merugikan masyarakat salah satunya adalah bertambahnya tingkat pengangguran di Kabupaten Batang dan berpengaruh dengan pendapatan daerah. Masyarakat sangat bersedih dan putus asa dengan penetapannya PLTU di Batang karena masyarakat diharuskan untuk menjual lahan mereka demi kepentingan publik. Masyarakat sekarang harus bisa benar-benar beradaptasi dengan keadaan lingkungan sekarang ini. Perubahan yang drastis yang dirasakan masyarakat membuat masyarakat sangat kebingungan untuk masa depannya karena yang kebiasaan setiap harinya bekerja dan sekarang dipaksa untuk berhenti dan menjadi pengangguran sangatlah berat untuk masyarakat. Dimana mereka harus dituntut dengan semakin meningkatnya kebutuhan sehari-hari yang harus terpenuhi terutama untuk masa depan anak-anaknya. Masyarakat dengan keterpaksaannya mencari pekerjaan walaupun itu jauh dari tempat tinggal tetap harus dijalani untuk keluarga.

Keadaan sekarang masyarakat yang saat ini masih bisa berusaha menyesuaikan hidupnya, tapi nanti dimasa kedepannya mereka bisa jadi akan menjadi sangat lapar dan akhirnya akan melakukan segala cara untuk mendapatkan yang mereka inginkan untuk bertahan hidup. Dengan bagitu bisa jadi pertama, akan mengakibatkan tingak kriminalitas di desa Karanggeneng bertambah akibat kelaparan nantinya. Kedua lingkungan menjadi kumuh, karena

dengan masyarakat yang kelaparan begitu tidak terlepas dari lingkungan yang terkesan kumuh ditambah lagi masyarakat miskin dan berpendidikan rendah jika mereka untuk memikirkan hidupnya besok akan makan apa tidak akan sempat untuk memikirkan lingkungan sehat, indah dan bersih.

Masyarakat pun menuntut dengan keadaan yang sekarang ini mereka menjadi susah dan mereka akan takut masa depannya nanti akan kelaparan. Untuk menghindari demo yang berkepanjangan BPI memberikan kesempatan untuk mereka yang ingin ikut bergabung dalam pembangunan proyek tersebut. Pembangunan proyek tersebut harus mereka memiliki keahlian atau skill agar bisa ditarik untuk bekerja. Tetapi di masyarakat Desa Karanggeneng mayoritas tidak memiliki skill di proyek maka banyak lamaran-lamaran pekerjaan untuk BPI yang belum terpanggil, mereka mengharapkan bisa diterima dan dapat bekerja di proyek tersebut. Banyak juga masyarakat dari luar Kabupaten Batang yang memanfaatkan kesempatan untuk bisa mendapatkan pekerjaan di proyek PLTU Batang. Tak jarang dari mereka bisa terpanggil dalam proyek PLTU karena dasarnya mereka masyarakat dari luar Kabupaten Batang yang mendaftarkan diri adalah mereka yang memiliki skill dalam pembangunan proyek tersebut, tak heran juga jika kebanyakan yang terpanggil adalah masyarakat di luar daerah.

Masyarakat yang diterima bekerja di proyek PLTU nantinya setelah pembangunan selesai mereka belum dipastikan akan dapat dipekerjakan lagi atau tidak, karena setiap proyek pasti akan menerima pekerja jika mereka menyapai standar yang diperlukan untuk suatu proyek. Tidak ada program dari BPI bagi

mereka yang masa kontrak dengan proyek PLTU itu berakhir. Pengalaman bekerja di proyek PLTU dapat membantu mereka nantinya bisa ikut bekerja di proyek yang lain diluar proyek PLTU, sekarang ini mereka yang bekerja di proyek tersebut bisa membantu kebutuhan keluarga khususnya masyarakat di Desa Karanggenang. Masyarakat di Desa Karanggenang mereka yang bekerja di proyek tersebut bisa membantu memenuhi kebutuhan keluarga apalagi jika di keluarga tersebut orangtuanya terkena dampak pembangunan PLTU.

4.4 Evaluasi juga menyangkut unsur yang lain, yakni biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program kebijakan publik.

Bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh PT BPI yang disebut CSR (Corporate Social Responsibility) adalah bentuk kegiatan di sekitar perusahaan yang berdampak baik bagi masyarakat, lingkungan, dan perusahaan guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Program CSR berdasarkan untuk mendukung kebijakan pemerintah. Tujuan program CSR membentuk masyarakat mandiri dengan karakteristik antara lain berdaya secara ekonomi agar mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarga, tanpa tergantung dari pihak lain, memiliki kemampuan intelektual yang memadai agar mampu mengatasi permasalahan keluarga/masyarakat-nya secara mandiri, memiliki sumberdaya yang optimal agar mampu bersaing dan bekerjasama dengan kelompok masyarakat lainnya. Kegiatan-kegiatan CSR dibagi menjadi 5 ruang lingkup yaitu 1. Pengembangan

ekonomi antara lain pengembangan KUB (Kelompok Usaha Bersama), pengembangan LKM (Lembaga Keuangan Mikro) dan penciptaan lapangan kerja sementara. 2. Dukungan peningkatan kualitas kesehatan antara lain: dukungan pelayanan program posyandu, dukungan peningkatan layanan kesehatan, dan dukungan sarana kesehatan. 3. Dukungan peningkatan kualitas pendidikan antara lain: dukungan alat peraga pendidikan, dukungan sarana sekolahan, program beasiswa, kemitraan program perpustakaan desa (Perpuseru). 4. Bantuan infrastruktur sarana umum antara lain bantuan instalasi air bersih dan sanitasi, bantuan renovasi masjid/mushala, renovasi sarana kesehatan, renovasi sarana sekolah, bantuan renovasi publik lainnya. Yang terakhir ke 5 adalah dukungan kegiatan social, budaya, dan lingkungan antara lain program kebersihan lingkungan, program penghijauan. Pelaksanaan program tersebut dilaksanakan sejak tahun 2012.

Program-program CSR tersebut sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan keluarganya, tetapi program tersebut hanya bertahan saat itu saja. Di Desa Karanggeneng sendiri sekarang ini tidak terdengar adanya program dari PT BPI yang berjalan. Kebanyakan program tersebut berjalan hanya sebentar saja, sebagai contoh program KUB (Kelompok Usaha Bersama).

Program KUB sekarang tidak berjalan KUB tersebut hanya berjalan 1-2 tahun saja., karena bantuan-bantuan yang diberikan oleh BPI dikala itu bisa

dibilang sangat membantu untuk menambah perekonomian masyarakat, tetapi dengan BPI tidak membimbing masyarakat dan hanya membimbing masyarakat di waktu pelatihan saja itu yang membuat program-program tersebut tidak berjalan sesuai rencana, ditambah masyarakat di Desa Karanggeneng merupakan masyarakat yang SDMnya rendah dan mereka tidak memiliki kemampuan berwirausaha disaat awal mereka bisa melakukan wirausahanya tapi karena tidak teliti dan tidak ketidak mauan masyarakat untuk berusaha jadi program-program tersebut berhenti sampai sekarang, KUB yang dibentuk oleh PT BPI memiliki aktivitas pada bidang produksi kerajinan, makanan olahan, hingga jasa simpan pinjam. Bentuk dukungan BPI terhadap KUB tersebut antara lain berupa pendampingan kelompok, administrasi, sarana produksi, permodalan, dan menghadirkan jaringan pemasaran (offtaker)

4.5 Biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat atau beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan.

Lahan merupakan hal yang sangat sensitive untuk dibicarakan. karena dalam wawancara diatas banyak masyarakat yang belum menjual lahan mereka ke BPI. Adapun masyarakat yang menjual ke BPI karena keterpaksaan masyarakat untuk menjual lahan. Lahan yang masih dalam permasalahan kebebasan lahan masih belum terpecahkan lahan tersebut sudah dalam powerblok dan uang jual beli masih ada di pengadilan.

Masyarakat mengharapkan pemerintah menaikkan harga lahan hingga sampai harga yang benar-benar sesuai dengan keinginan masyarakat. Walaupun lahan tersebut belum ada titik terang tetap lahan sudah termasuk ke dalam powerblok berarti lahan tersebut sudah termasuk milik proyek dan mulai untuk dibangun PLTU. Karena masyarakat SDM rendah masyarakat hanya bisa berfikir jika lahan tersebut walaupun di dalam powerblok tetap milik pribadi entah sekarang mereka tidak tau lokasi lahan mereka. Tidak tau kapan BPI akan memberikan penerangan untuk masyarakat dan mendapatkan jalan keluar untuk permasalahan lahan tersebut sampai sekarang belum ada respon dari pemerintah untuk mendiskusikan bagaimana lahan tersebut dan juga belum ada respon dari masyarakat untuk minta ditindak lanjutkan ke BPI.

Pembangunan PLTU yang melibatkan masyarakat setempat, diharapkan PLTU dapat mensejahterakan masyarakat tetapi sebaliknya masyarakat banyakyang menderita akibat alih fungsi lahan yang dilakukan oleh PT BPI. Masyarakat yang sudah merasa dirugikan PLTU tidak ingin dirugikan lagi dengan adanya biaya pengeluaran atau apapun untuk PLTU ataupun untuk PT BPI sendiri. Pendapatan jauh berbeda dari sebelumnya dan masyarakat masih sangat mengharapkan jika BPI dapat memberikan kesejahteraan untuk kehidupan masyarakat.